



Pelayanan Konseling

No. SK : 14/D-KES/TAHUN 2023

Persyaratan

1. Telah Mendaftar di Ruang Pendaftaran (memenuhi standar administrasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1	Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat
		2	Menerima pemeriksaan oleh tenaga kesehatan
		3	Menerima pelayanan konseling sesuai dengan kebutuhan
		4	Menerima pemeriksaan lanjutan, jadwal kunjungan ulang atau rujukan apabila diperlukan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

3000

(karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Tarif Retribusi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

Produk Pelayanan

1. pelayanan konseling

Pengaduan Layanan



UPT Puskesmas Tanjung Hulu

JL. YA'M SABRAN 78237 082152755119

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tanjung Hulu

1. Petugas : UPT Puskesmas Tanjung Hulu
2. SMS/WA Pengaduan : 0821 5275 5119
3. Nomor Telpon Pengaduan : 0821 5275 5119
4. Email : puskesmas.tanjunghulu@gmail.com
5. Website : <https://dinkes.pontianak.go.id/>
6. Instagram : puskesmastanjunghulu
7. Facebook funpage : Puskesmas Tanjung Hulu
8. Kotak Pengaduan
9. Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Tanjung Hulu Jl. Ya'm Sabran